



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR: 122 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA METRO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Metro selaku penyelenggara Pemilihan Umum berwenang untuk memfasilitasi beberapa jenis dan metode kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Metro;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada point 'a' tersebut di atas perlu diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;

2. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan Pemerintah Daerah Kota Metro, perangkat kecamatan, Partai Politik dan instansi lainnya pada tanggal 7 September 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA METRO

KESATU : Fasilitasi Kampanye tersebut meliputi beberapa jenis metode Kampanye, yaitu pemasangan Alat Peraga Kampanye, Kampanye di tempat Umum, Iklan kampanye pada media cetak, media massa elektronik dan internet;

KEDUA : Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi Pencetakan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk untuk Peserta Pemilihan Umum di Kota Metro, yaitu Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kota Metro, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Metro dan Perseorangan DPD Provinsi Lampung yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara;

KETIGA : Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas adalah sebagaimana yang tercantur dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan baliho dan spanduk hasil fasilitasi dimaksud menjadi tanggung jawab Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kota Metro, Pengurus Partai Politik tingkat Kota Metro dan Calon Perseorangan DPD, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 10 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 122/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA METRO

**JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KPU KOTA METRO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. JUMLAH

NO	PESERTA PEMILU	BALIHO	SPANDUK
1	Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat Kota Metro	Paling banyak 10 buah x 2 Paslon	Paling Banyak 16 buah x 2 Paslon
2	Pengurus Partai Politik tingkat Kota Metro	Paling banyak 10 buah x 16 Partai Politik	Paling banyak 16 buah x 16 Partai Politik
3	Perseorangan DPD	-	Paling banyak 10 buah x jumlah anggota DPD Provinsi Lampung

B. SPESIFIKASI

NO	SPESIFIKASI	BALIHO	SPANDUK
1	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2	Ukuran	Paling besar 4m x 7m	Paling besar 1,5m x 7m
3	Cetak	- Satu muka - High Resolution	- Satu muka - High Resolution
4	Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>Banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (<i>Banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 122/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA METRO

**JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KPU KOTA METRO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. JUMLAH

NO	PESERTA PEMILU	BALIHO	SPANDUK
1	Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat Kota Metro	Paling banyak 10 buah x 2 Paslon	Paling Banyak 16 buah x 2 Paslon
2	Pengurus Partai Politik tingkat Kota Metro	Paling banyak 10 buah x 16 Partai Politik	Paling banyak 16 buah x 16 Partai Politik
3	Perseorangan DPD	-	Paling banyak 10 buah x jumlah anggota DPD Provinsi Lampung

B. SPESIFIKASI

NO	SPESIFIKASI	BALIHO	SPANDUK
1	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2	Ukuran	Paling besar 4m x 7m	Paling besar 1,5m x 7m
3	Cetak	- Satu muka - High Resolution	- Satu muka - High Resolution
4	Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>Banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (<i>Banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

